

PERATURAN BUPATI

2018

PERBUP NO 19, BD 2018/ NO 19 , 10 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK: - untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas bagi kepala desa dan perangkat desa. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Dasar hukum PERBUP ini UU. No 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pakaian dinas dan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas. Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas: a. Tutup kepala; b. Tanda pangkat; c. Tanda jabatan; d. Lencana KORPRI; e. Tanda Jasa; f. Papan Nama; g. Ikat Pinggang; h. Nama Daerah, Lambang Daerah, Nama Kecamatan dan Desa. Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas: a. Tutup Kepala; b. Papan Nama; c. Ikat Pinggang; d. Nama Daerah, Lambang Daerah, Nama Kecamatan dan Desa. Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH berwarna khaki; b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU adalah Kemeja dan celana panjang warna putih, dasi hitam, dan jas berwarna putih dengan kancing warna perak. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH berwarna biru tua untuk Perangkat Desa. PDU dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar Nasional lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 16 Maret 2018.

-Peraturan Bupati ini ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.